

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini menguasai kepada Herry Wardana, S.H., Hendriyadi Halim, S.H., kesemuanya Advokat pada LAW OFFICE HALIM & WARDANA, berkedudukan di Jalan Jendral Ahmad Yani No. 651 Kota Bandung, APARTEMEN GATE WAY Tower Shapier LG A.16 dan domisili elektronik herrywardana2@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 September 2021 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung Nomor 4241/K/2021 tanggal 20 September 2021, semula sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Terbanding, NIK No NIK, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Bandung, dalam hal ini menguasai kepada Fathir R. Latif, S.H., Badru Yaman, S.H. dan M. Basuki Herlambang, S.E., S.H., M.H., kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada MBH & PARNERS LAW OFFICE, berkedudukan di Jl. Cijawura Girang II/3 No. 21, Sekejati, Buahbatu,

Kota Bandung, Jawa Barat dan domisili elektronik kingvadcka@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 September 2021 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung Nomor 4335/K/2021 tanggal 28 September 2021, semula sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama Bandung tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Badg tanggal 9 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Shafar 1443 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxx) (Almarhum) terhadap Penggugat (xxxx) (Almarhum);

DALAM REKONPENSI

- Tidak menerima dan menolak gugatan rekonvensi Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebankan kepada Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Bahwa pada saat putusan diucapkan dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasa Penggugat dan Tergugat didampingi Kuasa Tergugat secara elektronik;

Bahwa atas Putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut Tergugat yang selanjutnya disebut Pembanding mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court* Banding pada hari Senin, tanggal 20 September 2021 sesuai Akta Permohonan Banding Elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Badg.

Bahwa Pembanding tidak mengajukan Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Badg. tanggal 26 Oktober 2021.

Bahwa Pengadilan Agama Bandung telah memberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding melalui aplikasi *e-Court* masing-masing pada tanggal 12 Oktober 2021 supaya datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), akan tetapi baik Pembanding maupun Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) tersebut sebagaimana verifikasi *Inzage* para pihak tanggal 15 Oktober 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah dikirim melalui aplikasi *e-court* yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan diverifikasi pada tanggal 10 November 2021 serta telah didaftar dengan Register Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg tanggal 10 November 2021 dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung dengan surat Nomor W10-A/3867/Hk.05/XI/2021 tanggal 11 November 2021 tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal 20 September 2021 dan Putusan Pengadilan Agama Bandung *a quo* disampaikan kepada para pihak melalui sistem Informasi Pengadilan pada

tanggal 9 September 2021, karenanya permohonan banding Pembanding diajukan dalam tenggat 14 (empat belas) hari kerja masa banding, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura *Juncto* PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang E-Litigasi permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut **Majelis Tingkat Banding** memeriksa dan mengadili perkara **A quo** sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini, dimana pihak Pembanding diwakili oleh kuasa yang berprofesi sebagai advokat, yaitu Herry Wardana, S.H., Hendriyadi Halim, S.H., kesemuanya Advokat pada LAW OFFICE HALIM & WARDANA yang berkedudukan di Jalan Jendral Ahmad Yani No. 651 Kota Bandung, APARTEMEN GATE WAY Tower Shapier LG A.16 dan domisili elektronik herrywardana2@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 September 2021 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung Nomor 4241/K/2021 tanggal 20 September 2021, serta Terbanding diwakili oleh Fathir R. Latif, S.H., Badru Yaman, S.H. dan M. Basuki Herlambang, S.E., S.H., M.H., kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada MBH & PARTNERS LAW OFFICE, yang berkedudukan di Jl. Cijawura Girang II/3 No. 21, Sekejati, Buahbatu, Kota Bandung, Jawa Barat dan domisili elektronik kingvadcka@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 September 2021 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung Nomor 4335/K/2021 tanggal 28 September 2021, Majelis Tingkat

Banding berpendapat harus memeriksa dan meneliti persyaratan sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan tentang advokat dan ternyata telah terpenuhi, karenanya para advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk beracara pada Tingkat Banding mewakili kliennya masing-masing dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam putusan perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung telah tidak mempertimbangkan tentang proses mediasi namun dalam Berita Acara Sidang ternyata Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara dan tidak berhasil, selanjutnya para pihak berperkara diperintahkan untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan, kemudian berdasarkan kesepakatan para pihak Majelis Hakim menunjuk Mediator Rachmat Januardi Tanjung, S.H., CTL, CLA, CLI dan berdasarkan laporan mediator upaya mediasi yang dilakukan tidak berhasil mencapai kesepakatan, karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara ini untuk proses *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding telah membaca, mempelajari, dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, reflik, duplik, berita acara sidang, salinan resmi Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Badg tanggal 9 September 2021 serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini juga membaca dan menilai tentang Sistematika Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung tersebut dihubungkan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 601/KAG/2016 tanggal 14 Oktober 2016, Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

Tentang Eksepsi

Menimbang, bahwa Pembanding dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya

dapat disimpulkan bahwa Surat Kuasa Tidak Sah dan gugatan Terbanding tidak jelas dan kabur (*obscuur Libeel*) dan terhadap eksepsi tentang Surat Kuasa Tidak Sah tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung telah mengeluarkan Putusan Sela Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA. Badg tanggal 12 Agustus 2021 yang diktumnya menyatakan menolak eksepsi Pembanding dan pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung dalam putusannya tersebut, karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Pembanding yang menyatakan bahwa gugatan Terbanding tidak jelas dan kabur (*obscuur Libeel*), setelah Majelis Tingkat Banding membaca dan menelaah secara seksama gugatan Terbanding selanjutnya dihubungkan dengan aturan dan kebakuan serta syarat-syarat gugatan yang dikategorikan baik dan benar, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Terbanding tersebut tidak termasuk katagori tidak jelas dan kabur (*obscuur Libeel*), karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat pula bahwa eksepsi Pembanding tersebut harus dinyatakan ditolak;

Tentang Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Terbanding dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung memohon agar ditetapkan jatuh talak bain sugro Pembanding kepada Terbanding dengan alasan dan dalil yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam rumah tangga antara Terbanding dengan Pembanding dari sejak awal pernikahan yang puncaknya Maret 2021 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan bahkan sejak itulah telah berpisah tempat tinggal disebabkan karena sudah tidak ada kecocokan dan sering berbeda pendapat dalam membina rumah tangga. Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarga dengan tidak

cukup dalam memberikan nafkah lahir untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang didapat dari hasil pekerjaan Terbanding, Pemanding tidak terbuka dalam hal keuangan juga pernah meminjam uang melalui Pinjaman Online (Pinjol) yang hasil pinjaman dimaksud tidak digunakan untuk kepentingan keluarga, akhirnya Terbanding sering menerima tagihan melalui telepon dari pihak Pinjaman Online dan Pemanding kurang memiliki tanggung jawab dalam memberi perhatian terhadap anak-anak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Terbanding tersebut, Pemanding memberikan jawaban yang pada pokoknya menolak dalil-dalil Terbanding dengan alasan pada pokoknya; masalah perselisihan ya ada, akan tetapi biasa-biasa saja sebagaimana perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga orang lain, masalah nafkah Pemanding pun membuka warnet sehingga tentunya walau nafkah tersebut kurang tetapi ada, tentang perpisahan sejak Maret 2021 benar tetapi sebenarnya Terbanding sendiri yang mengingkari kesepakatan dimana semula berumah tangga di rumah orang tua Terbanding dan sekarang berumah tangga di rumah orang tua Pemanding, karenanya Pemanding tidak bersedia bercerai mengingat telah ada 2 (dua) orang anak dan juga Pemanding sangat mencintai Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung terhadap gugatan Terbanding tersebut dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan diktum mengabulkan gugatan Terbanding serta menjatuhkan talak raj'i Pemanding kepada Terbanding, Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung tersebut karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan jawab menjawab antara Pemanding dengan Terbanding tersebut cukup jelas bahwa alasan gugatan Terbanding berdasar kepada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum

Islam (KHI) karena dalam rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, telah sulit didamaikan, telah terjadi perpisahan dan sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri, serta salah satu pihak sudah enggan untuk meneruskan rumah tangga kembali;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan tentang fakta-fakta perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pembanding dengan Terbanding terlebih dahulu Majelis Tingkat Banding mengemukakan pandangan-pandangan sebagai tersebut dibawah ini;

- Bahwa dalam hal menilai dan menentukan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo. yurisprudensi MARI terdapat beberapa “sarana” yang merupakan parameter untuk menilainya, antara lain;
 - a. Karena adanya pengakuan dan membenaran dari Pembanding dan Terbanding tentang perselisihan tersebut telah terjadi;
 - b. Karena adanya fakta telah berpisah antara Pembanding dengan Terbanding dengan relatif lama dan sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri;
 - c. Karena adanya keterangan para saksi terdekat yang melihat sendiri dan mendengar sendiri tentang perselisihan tersebut dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikannya sehingga kapasitas saksi tersebut memenuhi hukum acara;
 - d. Karena telah diupayakan untuk berdamai secara maksimal tapi telah tidak berhasil;
- Bahwa dalam pelaksanaan menggunakan sarana-sarana tersebut dalam persidangan tentu Majelis Hakim tidak asal menerima begitu saja secara instan, artinya Majelis Hakim mempunyai kewenangan-kewenangan *menjustifikasi* sesuai hukum acara termasuk ketika salah satu sarana tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim akan *mengkonstatir*, *mengkwalifisir*

dan mengkonstituir dengan cara menghubungkan-hubungkan fakta-fakta yang telah ada atas dasar adanya sarana tersebut dengan fakta lain yang mungkin tidak ada sarananya dan selanjutnya Majelis Hakim akan menarik asumsi-asumsi dengan menggunakan metoda-metoda yang diperlukan serta terakhir akan *mengkonstituir* tentang hukumnya;

- Bahwa walau memang adanya azas untuk mempersulit perceraian, yang artinya bahwa perceraian tersebut harus benar-benar adanya alasan-alasan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun demikian sebagai fakta umum yang tentu harus menjadi perhatian dan pertimbangan Majelis Hakim pula bahwa dalam pernikahan dan perceraian adalah menyangkut “hati” dari suami istri tersebut, artinya hati masing-masing sangat berperan dalam hal mewujudkan *sakinah mawaddah* dalam rumah tangga, dan berperan juga dalam mewujudkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tersebut, artinya jika salah satu dari suami istri tersebut telah benar-benar enggan untuk meneruskan rumah tangga kembali, maka selain tujuan perkawinan telah tidak terwujud, juga jika terus dipaksakan untuk meneruskan rumah tangga maka bukan mustahil kemadharatan yang lebih besar timbul bagi keduanya.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta perselisihan dan pertengkaran sebagaimana tersebut di atas serta telah diakui dan dibenarkan Pembanding dan ternyata Terbanding telah tidak bergeming walau Pembanding tetap ingin meneruskan rumah tangga, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa “keengganan” Terbanding untuk meneruskan rumah tangga dengan Pembanding menandakan bahwa dalam rumah tangga telah terjadi perselisihan yang sedemikian rupa, hal mana terbukti dengan usaha dan upaya para keluarga telah tidak berhasil, mediator dalam memediasi telah tidak berhasil dan Majelis Hakimpun dalam setiap persidangan telah pula tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding

dengan Terbanding yang disertai perpisahan dengan relatif lama dengan disertai sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri, serta telah dilakukan upaya perdamaian secara maksimal telah tidak berhasil dikarenakan engganannya Terbanding tersebut, maka perselisihan dan pertengkaran tersebut telah dapat dikategorikan memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 huruf (f), serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991

Menimbang, bahwa yurisprudensi tersebut telah memberikan abstraksi hukum bahwa dalam perkara yang demikian tidak perlu lagi melihat siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran serta tidak perlu melihat siapa yang salah dan benar, karena dalam kenyataannya salah satu pihak yaitu Terbanding sama sekali sudah tidak mendukung untuk meneruskan rumah tangga dengan Pemanding dan karenanya talak Terbanding sudah dapat dijatuhkan kepada Pemanding sesuai pendapat dalam Kitab Bughoyatul Marom Lisyaeihil Mazdi yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Tingkat Banding yang menyatakan;

Artinya; *“Apabila ketidak sukaan istri terhadap suaminya telah terjadi sedemikian rupa, maka hakim dapat menjatuhkan thalak suami dengan thalak satu”*

Menimbang, bahwa dalam pada itu pula bahwa dalam sebuah rumah tangga akan muncul *sakinah, mawaddah, warohmah* dan sangat dimungkinkan tercapainya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan firman Allah SWT dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 yang artinya *“ Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”* Adalah apabila didukung oleh kedua belah pihak suami istri tersebut dan sebaliknya apabila salah satu pihak telah tidak mendukungnya maka sangat dimungkinkan

terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tersebut, karenanya keberatan Pembanding dalam memori bandingnya tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang biasa-biasa saja antara Pembanding dengan Terbanding sebagaimana perselisihan dalam rumah tangga yang lain harus dikesampingkan dan ditolak.

Menimbang, bahwa dalam pada itu pula Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga sebagaimana telah digambarkan tersebut di atas akan menambah mudhorot bagi kedua belah pihak sesuai dengan pendapat Mustofa As-Siba'i dalam kitab Al-Maratu bainal Fiqhi wal Qanun, halaman 100 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Tingkat Banding yang terjemahannya sebagai berikut:

“Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justeru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka. Dan tidak ada kebaikan/mamfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling berselisih, terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya perselisihan itu besar atau kecil, sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barang kali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian”;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa Pembanding dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung telah meminta; (1). Pernikahan antara Pembanding dengan Terbanding yang dilaksanakan pada tanggal 5 April 2009 tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat dengan Nomor 240/41/IV/2009 tanggal 5 April 2009 disahkan, (2). kedua orang anak yang belum mumayyiz yang masing-masing bernama ANAK I PEMBANDING DAN TERBANDING, perempuan, lahir di Bandung, tanggal 27 April 2010, berdasarkan Akta Kelahiran No. 10625/UMUM/2010 yang

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung dan ANAK II PEMBANDING DAN TERBANDING , perempuan, lahir di Bandung, tanggal 22 Oktober 2018, berdasarkan Akta Kelahiran No. 3273-LU-07012019-0059 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung berada dalam hadhanah Pembanding dengan alasan bahwa Terbanding telah berlaku nusyuz dan tidak akan mampu memelihara kedua anak tersebut dan terhadap dalil Pembanding tersebut Terbanding dalam jawabannya dapat disimpulkan menolak terhadap dalil Pembanding tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Terbanding tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung dalam putusannya tersebut telah mempertimbangkan dengan diktum menyatakan tidak dapat menerima dan menolak gugatan Pembanding tersebut, Majelis Tingkat Banding pada dasarnya sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung tersebut karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum gugatan Pembanding poin satu yang memohon agar supaya pernikahan antara Pembanding dengan Terbanding yang dilaksanakan pada tanggal 5 April 2009 tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat dengan Nomor 240/41/IV/2009 tanggal 5 April 2009 disahkan, sementara Pembanding sendiri dalam jawaban tentang konvensi (perceraian) berkaitan dengan dalil Terbanding telah mengakui dan membenarkan tentang pernikahan tersebut dan bahkan mengakui serta membenarkan telah mempunyai kedua orang anak, karenanya sesuai hukum Majelis Tingkat Banding harus berpendapat bahwa memang pernikahan antara Pembanding dengan Terbanding adalah sah dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat

bahwa petitum gugatan Pembanding poin satu tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvakelijht Verklaard*);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum gugatan Pembanding poin dua tentang hadlanah kedua anak tersebut, Majelis Tingkat Banding berpendapat terlebih dahulu dahulu mengemukakan pandangan-pandangan sebagai berikut;

- Bahwa secara formal Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa anak belum mumayyiz berada pada pihak ibu;
- Bahwa harus melihat kepentingan anak, bukan melihat kepentingan ibu atau ayah;
- Bahwa pada saat ini faktanya anak tersebut berada pada siapa? Jika berada pada ibu apakah anak tersebut “kepentingannya” terabaikan atau tidak, dan apakah si ibu tersebut laik atau tidak memelihara anak tersebut, begitupula jika anak tersebut berada pada ayah apakah anak tersebut “kepentingannya” terabaikan atau tidak dan apakah si ayah tersebut laik atau tidak memelihara anak tersebut;
- Bahwa juga filosofinya setiap putusan pengadilan harus bisa dilaksanakan (eksekusi), sedangkan eksekusi anak dalam tanda petik harus dibedakan dengan eksekusi tentang kebendaan;

Menimbang, bahwa sesuai berita acara sidang perkara *a quo* dan Majelis Tingkat Banding melihat dan membaca jawab menjawab antara Pembanding dengan Terbanding pada persidangan Pengadilan Agama Bandung telah diakui dan dibenarkan oleh Pembanding dan Terbanding bahwa kedua anak tersebut berada pada pihak Terbanding dan berdasarkan bukti dan saksi dimana Terbanding tidak berlaku nusyuz sebagaimana didalilkan Pembanding serta kedua anak tersebut yang saat ini berada pada pihak Terbanding tidak diketemukan bahwa kepentingan anak tersebut telah terabaikan bahkan ternyata pula tidak diketemukan adanya bukti bahwa Terbanding tidak laik dan tidak mampu untuk memelihara kedua anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta-fakta dan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas sesuai hukum Majelis Tingkat Banding

berpendapat bahwa petitum kedua gugatan Pembanding tersebut harus dinyatakan ditolak;

KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Badg tanggal 9 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Shafar 1443 *Hijriyah* tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan dengan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama harus dibebankan kepada Terbanding dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding formal diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Badg tanggal 9 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Shafar 1443 *Hijriyah*, dan

Dengan Mengadili Sendiri

DALAM KONVENSI

Tentang Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Tentang Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan tidak dapat menerima (*Niet Onvankelijk Verklaard*)

petitum gugatan Penggugat Nomor (1) dan menyatakan menolak petitum gugatan Penggugat Nomor (2) dan selainnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 24 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami **Dr. H. Syamsul Anwar, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Enas Nasai, S.H.** dan **Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. tanggal 10 November 2021, putusan tersebut diucapkan pada hari tersebut dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **H. Usman Baehaqi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Enas Nasai, S.H.

Dr. H. Syamsul Anwar, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q.

Panitera Pengganti

Ttd.

H. Usman Baehaqi, S.H.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp130.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Drs. Sidik Widyaksa

